



BUPATI JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 681);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jayapura.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jayapura.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Jayapura.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Jayapura.
13. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura.
14. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura.
15. Distrik adalah Distrik-distrik di Kabupaten Jayapura.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kabupaten Jayapura.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Jayapura, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
 5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

9. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 15. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 19. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 22. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan dan Perindustrian; dan
 24. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Distrik Sentani dengan Tipe A;
 - b. Distrik Sentani Timur Tipe A;
 - c. Distrik Waibu Tipe A;
 - d. Distrik Kemtuk Tipe A;
 - e. Distrik Kemtuk Gresi Tipe A;
 - f. Distrik Nimboran Tipe A;
 - g. Distrik Nimbokrang Tipe A;
 - h. Distrik Namblong Tipe A;
 - i. Distrik Unurum Guay Tipe A;
 - j. Distrik Yapsi Tipe A;
 - k. Distrik Kaureh Tipe A;
 - l. Distrik Depapre Tipe A;
 - m. Distrik Demta Tipe A;
 - n. Distrik Sentani Barat Tipe B;
 - o. Distrik Ebungfauw Tipe B;
 - p. Distrik Gresi Selatan Tipe B;
 - q. Distrik Airu Tipe B;
 - r. Distrik Yokari Tipe B; dan
 - s. Distrik Ravenirara Tipe B.

Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah

Paragraf 1 Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas 3 (tiga) Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.

Paragraf 2 Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas 3 (tiga) Bagian.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian.

Paragraf 3
Inspektorat Daerah

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) sub Bagian.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf 4
Dinas Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Daerah dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 15, angka 16, angka 18 dan angka 19, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) sub Bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah dengan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah dengan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14, angka 17 dan angka 20, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Paragraf 5
Badan Daerah

Pasal 10

- (1) Badan Daerah dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) sub Bagian.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) sub Bidang.

Pasal 11

- (1) Badan Daerah dengan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4 dan angka 5, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 12

- (1) UPT pada Dinas dan Badan Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) UPT pada Dinas dan Badan Tipe B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit daerah.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Paragraf 6 Distrik

Pasal 13

- (1) Distrik Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m, terdiri atas 1 Sekretaris dan 5 (lima) Seksi.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.

Pasal 14

- (1) Distrik Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf n sampai dengan huruf s, terdiri atas 1 sekretaris dan 4 (empat) Seksi.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.

Paragraf 7 Staf Ahli

Pasal 15

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum dan tata usaha.
- (5) Staf ahli bupati diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Sekretaris Satuan dan Kepala Distrik merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Satuan serta Sekretaris Distrik Tipe A merupakan jabatan struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas Daerah, Badan Daerah dan Satuan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah, Sekretaris Distrik Tipe B, Kepala Seksi pada Distrik dan Lurah pada Kelurahan merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala UPT pada Dinas dan Badan, Kepala Sub Bagian pada Distrik, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang UPT yang baru;
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, sub urusan bencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Peraturan lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan sub urusan bencana;
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
4. Anggaran untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya Peraturan lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan sub urusan bencana;
5. Anggaran untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya instansi vertikal Kementerian Dalam Negeri;
6. Personil dan aset perangkat daerah mengalami penggabungan atau penghapusan disesuaikan dengan perangkat daerah yang mengalami penggabungan dan penghapusan;
7. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 15);
2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 16);
3. Pasal 2 huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Bab III, Bagian Kesatu, Paragraf 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, Bagian Kedua Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Sosial Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 5);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1959114198401002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 197208201993041001**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

I. UMUM

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut azas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui Pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang Urusan Pemerintahannya didesentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah non kementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terhadap daerah-daerah yang menjadi pemangku kepentingan utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut. Sinergi Pemerintah Pusat dan daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya setiap urusan pemerintahan dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah. Namun penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, potensi dan karakteristik daerah serta mampu mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dilakukan penggabungan urusan pemerintahan berdasarkan rumpun dalam satu organisasi perangkat daerah maupun pemecahan urusan pemerintahan dilaksanakan dua organisasi perangkat daerah.

Penggabungan urusan pemerintahan berdasarkan rumpun dalam satu organisasi perangkat daerah adalah :

1. Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi digabung menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik digabung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata digabung menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
4. Urusan Perpustakaan dan Urusan Arsip digabung menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip.
5. Urusan Pertanahan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman digabung menjadi Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemecahan urusan pemerintahan adalah :

1. Urusan Pertanian dipecah menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunandan Peternakan.
2. Urusan Keuangan dipecah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Melalui penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura diharapkan mampu menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien, menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016
NOMOR 36**